



PUTUSAN

Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ABD. WAHID SANUSI ALIAS ACO** ;
2. Tempat lahir : Parigi Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sigenti, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abd. Wahid Sanusi alias Aco ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat, pada Kantor hukum Citra Perdana Jaya Dan Rekan, beralamat kantor di jalan D.I Panjaitan No.61 , Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ABD WAHID SANUSI alias ACO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Jl. Rahmad Said No. 06 (Penginapan Griya Baru) Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”**. perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada di rumah di Dusun IV Desa Sigetinti Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh Sdr. RIFKI (DPO) dan berkata kepada Terdakwa *“Co boleh kah minta tolong bawa barangku (shabu shabuku) ke tolitoli”* dan dijawab oleh Terdakwa *“boleh, tapi dimana itu barang (shabu shabu) saya ambil”* lalu Sdr.RIFKI (DPO) berkata *“tidak usah kau ambil, nanti Bos (Sdr. ANDRE (DPO) yang antar sama kau dirumahmu besok”* dan dijawab oleh Terdakwa *“ok kalau begitu”*.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr.RIFKI (DPO) dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saat itu Sdr.ANDRE (DPO) sudah berada di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung menuju depan rumah untuk menemui Sdr.ANDRE (DPO) kemudian saat itu juga Sdr.ANDRE (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu - shabu dan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu - shabu kepada Terdakwa . Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu - shabu dan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang pertama kali Terdakwa lakukan ialah mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu - shabu tersebut lalu Terdakwa bungkus dengan Tissue kemudian Terdakwa lilit dengan lakban warna Coklat. Berikutnya 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu - shabu lainnya Terdakwa simpan kedalam Tas

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selempang merk Eiger milik Terdakwa . setelah semua shabu - shabu itu sudah dibungkus dan disimpan,

- Terdakwa menelpon Sdr. RIFKI (DPO) dan memberitahukan bahwa shabu - shabu tersebut sudah Terdakwa terima, dan Terdakwa bertanya kepada Sdr.Rifki (DPO) kapan shabu - shabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tolitoli lalu Sdr. Rifki (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk berangkat pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa pun berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Sigeni Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong ke kabupaten Tolitoli dengan membawa shabu - shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa tiba di Kabupaten Tolitoli, dan Terdakwa langsung menelpon Sdr. RIFKI (DPO) serta memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba - tiba di Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa bertanya kepad Sdr.Rifki (DPO) terkait kapan barang (shabu - shabu) yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr.Rifki (DPO), namun Sdr. RIFKI pun menyuruh Terdakwa untuk sementara menginap di Penginapan Griya Baru di Jl. Rahmad Said Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, karena Sdr.Rifki (DPO) akan menyuruh sepupunya yakni Saksi Suriani untuk mengambil shabu tersebut. Oleh karenanya, Terdakwa langsung pergi kepenginapan Griya Baru dan menginap disitu, sambil menunggu kedatangan dari Saksi SURIANI yang dimaksud oleh Sdr. RIFKI (DPO) tersebut. Berikutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar 20.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di depan Penginapan Griya Baru di Jl. Rahmad Said No.06 Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli saat itu datang Saksi Suriani sedang mencari seorang lelaki yang ketahui bernama ACO, selanjutnya mendengar perkataannya itu maka Terdakwa pun langsung mengaku kepada Saksi Suriani bahwa Terdakwa lah orang yang sedang Saksi Suriani cari. Selanjutnya Saksi Suriani mengaku bahwa dirinyalah Perempuan yang bernama ANI SURIANI yang disuruh oleh Sdr. Rifki (DPO) untuk mengambil shabu - shabu dari Terdakwa . Kemudian setelah itu Terdakwa pun mengeluarkan bungkusan Tissue yang dililit dengan lakban warna Coklat yang didalamnya berisi shabu - shabu dari kantong celana Terdakwa lalu menyerahkan shabu tersebut langsung kepada Terdakwa Saksi Suriani, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar penginapan untuk makan dan beristirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar 21.30 Terdakwa pergi kedepan Penginapan tersebut untuk merokok, lalu terlihat ada sebuah kendaraan mobil datang dan parkir didepan Penginapan. Kemudian dari dalam mobil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar beberapa orang petugas kepolisian yakni Saksi Asri Wahyudin dan Saksi Moh Rifyal menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa

waktu itu didepan penginapan. Lalu sekitar jam jam 21.45 setelah dengan disaksikan

- saksi Ardi dan Saksi Moh Taufik, petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah kemudian langsung melakukan pengeledahan dibadan dan pakaian Terdakwa namun saat digeledah petugas kepolisian tidak menemukan apa – apa, Selanjutnya petugas kepolian melanjutkan pengeledahan di dalam Tas Selempang merk Eiger yang Terdakwa kenakan waktu itu dan setelah digelah tasku itu petugas kepolisian pun ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu - shabu dan kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa sambil diTerdakwa kan oleh Terdakwa masyarakat “*ini apa ?*” dan dijawab oleh Terdakwa “*shabu - shabu pak*” ditanya lagi kepada Terdakwa “*siapa yang punya ini shabu ? kau ada izin tidak dari perintah dalam hal memiliki, menyimpan menguasai shabu – shabu?*” di jawaboleh Terdakwa “*itu shabu saya yang punya pak, saya juga tidak punya izin*”.

- Berikutnya petugas kepolisian yakni Saksi Asri Wahyudin dan Saksi Moh Rifyal mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dipertemukan dengan Saksi SURIANI yang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas kepolisian lalu dihadapan Terdakwa dan Saksi Suriani diperlihatkan barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu - shabu lalu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “*ACO (Lelaki ABD WAHID SANUSI alias ACO) apa ini ?*” dan di jawab oelh Terdakwa “*shabu pak*” lalu ditanya lagi kepada Terdakwa “*betul ini shabu, kau yang kasi sama SURIANI?*” dijawab lagi oleh Terdakwa “*ia betul pak, saya yang kasi itu shabu sama SURIANI*” Kemudian dengan pengakuan Terdakwa itu maka petugas kepolisian langsung membawah Terdakwa dan Perempuan SURIANI ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0140 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 12 Juli 2024 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode sampel 24.103.11.16.05.0134.K yakni 1 plastik serbuk kristal bening dengan berat netto 0,1030 gram berdasarkan hasil pengujian positif mengandung Mentamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0140 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 12 Juli 2024 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode sampel 24.103.11.16.05.0134.K yakni 1 plastik serbuk kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram berdasarkan hasil pengujian positif mengandung Mentamfetamina

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti narkotika dari Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 02 bulan Juli 2024 di Kantor BPOM

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu yang disaksikan oleh Trisiana Magdalena Manurung S.Si, dan Syahrul Syafaat Syam, S.T. menerangkan bahwa barang bukti dari Terdakwa Abd Wahid Sanusi alias Aco sejumlah 5 (lima) bungkus berisi kristal bening dengan berat netto 3,8601 (tiga koma delapan enam nol satu) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,1030 gram untuk

pengujian;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti narkotika dari Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 02 bulan Juli 2024 di Kantor BPOM Palu yang disaksikan oleh Trisiana Magdalena Manurung S.Si, dan Syahrul Syafaat Syam, S.T. menerangkan bahwa barang bukti dari Terdakwa Suriani sejumlah 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan **berat netto 21,8101 (dua puluh satu koma delapan satu nol satu) gram**, yang kemudian disisihkan untuk pengujian seberat 0,1007 gram untuk pengujian;

Perbuatan Terdakwa Abd Wahid Sanusi alias Aco melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABD WAHID SANUSI alias ACO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Jl. Rahmad Said No. 06 (Penginapan Griya Baru) Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada di rumah di Dusun IV Desa Sigetinti Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong tiba - tiba Terdakwa ditelepon oleh Sdr. RIFKI (DPO) dan berkata kepada Terdakwa *"Co boleh kah Terdakwa minta tolong bawa barangku (shabu shabuku) ke tolitoli"* dan dijawab oleh Terdakwa *"boleh, tapi dimana itu barang (shabu shabu) Terdakwa ambil"* lalu Sdr.RIFKI (DPO) berkata *"tidak usah kau ambil, nanti Bos (Lelaki ANDRE) yang antar sama kau dirumahmu besok"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ok kalau begitu"*.

- Bahwa kemudian keesokkan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr.RIFKI (DPO) dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saat itu Sdr.ANDRE (DPO) sudah berada didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung menuju depan rumah untuk menemui

Sdr.ANDRE (DPO) kemudian saat itu juga Sdr.ANDRE (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu - shabu dan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu - shabu kepada Terdakwa . Selanjutnya setelah - menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu - shabu dan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang pertama kali Terdakwa lakukan ialah mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu - shabu tersebut lalu Terdakwa bungkus dengan Tissue kemudian Terdakwa lilit dengan lakban warna Coklat. Berikutnya 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu - shabu lainnya Terdakwa simpan kedalam Tas Selempang merk Eiger milik Terdakwa . Selanjutnya setelah semua shabu - shabu itu sudah dibungkus dan disimpan maka setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. RIFKI (DPO) dan memberitahukan bahwa shabu - shabu tersebut sudah Terdakwa terima, Terdakwa bertanya kepada Sdr.Rifki (DPO) kapan shabu - shabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tolitoli dan Sdr. Rifki (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk berangkat pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa pun berangkat dari rumah Terdakwa dari Dusun IV Desa Sigenti Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong ke kabupaten Tolitoli dengan membawa shabu - shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 17.00 wita sesampainya di Kabupaten Tolitoli Terdakwa pun langsung menelpon Sdr. RIFKI (DPO) dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba - tiba di Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa bertanya kepad Sdr.Rifki (DPO) terkait kapan barang (shabu - shabu) yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr.Rifki (DPO), namun Sdr. RIFKI pun menyuruh Terdakwa untuk sementara menginap di Penginapan Griya Baru di Jl. Rahmad Said Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, karena Sdr.Rifki (DPO) akan menyuruh sepupunya yakni Saksi Suriani untuk mengambil shabu tersebut. Oleh karenanya, Terdakwa langsung pergi kepenginapan Griya Baru dan menginap disitu, sambil menunggu kedatangan dari Saksi SURIANI yang dimaksud oleh Sdr. RIFKI (DPO) tersebut. Berikutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar 20.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di depan Penginapan Griya Baru di Jl. Rahmad Said No.06 Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli saat itu datang Saksi Suriani sedang mencari seorang lelaki yang ketahui bernama ACO, selanjutnya mendengar perkataannya itu maka Terdakwa pun langsung mengaku kepada Saksi Suriani bahwa Terdakwa lah orang yang sedang Saksi Suriani cari. Selanjutnya Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriani mengaku bahwa dirinya adalah Perempuan yang bernama ANI SURIANI yang disuruh oleh Sdr. Rifki (DPO) untuk mengambil shabu – shabu dari Terdakwa

- . Kemudian setelah itu Terdakwa pun mengeluarkan bungkus Tissue yang dililit dengan lakban warna Coklat yang didalamnya berisi shabu - shabu dari kantong celana Terdakwa lalu menyerahkan shabu tersebut langsung kepada Terdakwa Saksi Suriani, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar penginapan untuk makan dan beristirahat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar 21.30 Terdakwa sedang menginap di Penginapan Griya Baru di Jl. Rahmad Said No.06 Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli lalu Terdakwa keluar penginapan untuk merokok, kemudian terlihat ada sebuah kendaraan mobil datang dan parkir didepan Penginapan. Kemudian dari dalam mobil tersebut keluar beberapa orang petugas kepolisian yakni Saksi Asri Wahyudin dan Saksi Moh Rifyal menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa waktu itu didepan penginapan. Lalu sekitar jam 21.45 setelah dengan disaksikan saksi Ardi dan Saksi Moh Taufik, petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah kemudian langsung melakukan pengeledahan dibadan dan pakaian Terdakwa namun saat digeledah petugas kepolisian tidak menemukan apa – apa, Selanjutnya petugas kepolisian melanjutkan pengeledahan di dalam Tas Selempang merk Eiger yang Terdakwa kenakan waktu itu dan setelah digelah tasku itu petugas kepolisian pun ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu - shabu dan kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa sambil diTerdakwa kan oleh Terdakwa masyarakat “ini apa ?” dan dijawab oleh Terdakwa “shabu - shabu pak” ditanya lagi kepada Terdakwa “siapa yang punya ini shabu ? kau ada izin tidak dari perintah dalam hal memiliki, menyimpan menguasai shabu – shabu?” di jawaboleh Terdakwa “itu shabu saya yang punya pak, saya juga tidak punya izin”.

- Berikutnya petugas kepolisian yakni Saksi Asri Wahyudin dan Saksi Moh Rifyal mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dipertemukan dengan Saksi SURIANI yang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas kepolisian lalu dihadapan Terdakwa dan Saksi Suriani diperlihatkan barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu - shabu lalu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ACO (Lelaki ABD WAHID SANUSI alias ACO) apa ini ?” dan di jawab oelh Terdakwa “shabu pak” lalu ditanya lagi kepada Terdakwa “betul ini shabu, kau yang kasi sama SURIANI?” dijawab lagi oleh Terdakwa “ia betul pak, saya yang kasi itu shabu sama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANI” Kemudian dengan pengakuan Terdakwa itu maka petugas kepolisian langsung membawah Terdakwa dan Perempuan SURIANI ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0140 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 12 Juli 2024 telah melakukan
- pengujian terhadap barang bukti dengan kode sampel 24.103.11.16.05.0134.K yakni 1 plastik serbuk kristal bening dengan berat netto 0,1030 gram berdasarkan hasil pengujian **positif mengandung Mentamfetamina**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0140 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 12 Juli 2024 telah melakukan
- pengujian terhadap barang bukti dengan kode sampel 24.103.11.16.05.0134.K yakni 1 plastik serbuk kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram berdasarkan hasil pengujian **positif mengandung Mentamfetamina**
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti narkotika dari Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 02 bulan Juli 2024 di Kantor BPOM Palu yang disaksikan oleh Trisiana Magdalena Manurung S.Si, dan Syahrul Syafaat Syam, S.T. menerangkan bahwa barang bukti dari Terdakwa Abd Wahid Sanusi alias Aco sejumlah 5 (lima) bungkus berisi kristal bening dengan **berat netto 3,8601 (tiga koma delapan enam nol satu) gram**, yang kemudian disisihkan seberat 0,1030 gram untuk pengujian;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti narkotika dari Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 02 bulan Juli 2024 di Kantor BPOM Palu yang disaksikan oleh Trisiana Magdalena Manurung S.Si, dan Syahrul Syafaat Syam, S.T. menerangkan bahwa barang bukti dari Terdakwa Suriani sejumlah 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan **berat netto 21,8101 (dua puluh satu koma delapan satu nol satu) gram**, yang kemudian disisihkan untuk pengujian seberat 0,1007 gram untuk pengujian;

Perbuatan Terdakwa Abd Wahid Sanusi alias Aco melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ABD WAHID SANUSI alias ACO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 11.00 WITA sampai dengan sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat dari rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Sigenti Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong menuju ke Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya di suatu tempat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah “ ***tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I,***”. perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah di Dusun IV Desa Sigetinti Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong tiba - tiba Terdakwa ditelepon oleh Sdr. RIFKI (DPO) dan berkata kepada Terdakwa “*Co boleh kah Terdakwa minta tolong bawa barangku (shabu shabuku) ke tolitoli*” dan dijawab oleh Terdakwa “*boleh, tapi dimana itu barang (shabu shabu) Terdakwa ambil*” lalu Sdr.RIFKI (DPO) berkata “*tidak usah kau ambil, nanti Bos (Lelaki ANDRE) yang antar sama kau dirumahmu besok*” dan dijawab oleh Terdakwa “*ok kalau begitu*”.
- Bahwa kemudian keesokkan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr.RIFKI (DPO) dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saat itu Sdr.ANDRE (DPO) sudah berada didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung menuju depan rumah untuk menemui Sdr.ANDRE (DPO) kemudian saat itu juga Sdr.ANDRE (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu - shabu dan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu - shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu - shabu dan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang pertama kali Terdakwa lakukan ialah mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu - shabu tersebut lalu Terdakwa bungkus dengan Tissue kemudian Terdakwa lilit dengan lakban warna Coklat. Berikutnya 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu - shabu lainnya Terdakwa simpan kedalam Tas Selempang merk Eiger milik Terdakwa . Selanjutnya setelah semua shabu - shabu itu sudah dibungkus dan disimpan maka setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. RIFKI (DPO) dan memberitahukan bahwa shabu - shabu tersebut sudah Terdakwa terima, Terdakwa bertanya kepada Sdr.Rifki (DPO) kapan shabu - shabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tolitoli dan Sdr. Rifki (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk berangkat pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024.
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa pun berangkat dari rumah Terdakwa dari Dusun IV Desa Sigenti Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong ke kabupaten Tolitol membawa shabu - shabu tersebut dengan menumpang mobil travel yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 17.00 wita sesampainya di Kabupaten Tolitoli Terdakwa pun langsung menelpon Sdr. RIFKI (DPO) dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba - tiba di Kabupaten Tolitoli, kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya kepada Sdr.Rifki (DPO) terkait kapan barang (shabu - shabu) yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr.Rifki (DPO),

- namun Sdr. RIFKI pun menyuruh Terdakwa untuk sementara menginap di Penginapan Griya Baru di Jl. Rahmad Said Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, karena Sdr.Rifki (DPO) akan menyuruh sepupunya yakni Saksi Suriani untuk mengambil shabu tersebut. Oleh karenanya, Terdakwa langsung pergi kepenginapan Griya Baru dan menginap disitu, sambil menunggu kedatangan dari Saksi SURIANI yang dimaksud oleh Sdr. RIFKI (DPO) tersebut. Berikutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei

- 2024 sekitar 20.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di depan Penginapan Griya Baru di Jl. Rahmad Said No.06 Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli saat itu datang Saksi Suriani sedang mencari seorang lelaki yang ketahui bernama ACO, selanjutnya mendengar perkataannya itu maka Terdakwa pun langsung mengaku kepada Saksi Suriani bahwa Terdakwa lah orang yang sedang Saksi Suriani cari. Selanjutnya Saksi Suriani mengaku bahwa dirinyalah Perempuan yang bernama ANI SURIANI yang disuruh oleh Sdr. Rifki (DPO) untuk mengambil shabu - shabu dari Terdakwa . Kemudian setelah itu Terdakwa pun mengeluarkan bungkus Tissue yang dililit dengan lakban warna Coklat yang didalamnya berisi shabu - shabu dari kantong celana Terdakwa lalu menyerahkan shabu tersebut langsung kepada Terdakwa Saksi Suriani, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar penginapan untuk makan dan beristirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar 21.30 Terdakwa pergi kedepan Penginapan tersebut untuk merokok, lalu terlihat ada sebuah kendaraan mobil datang dan parkir didepan Penginapan. Kemudian dari dalam mobil tersebut keluar beberapa orang petugas kepolisian yakni Saksi Asri Wahyudin dan Saksi Moh Rifyal menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa waktu itu didepan penginapan. Lalu sekitar jam jam 21.45 setelah dengan disaksikan saksi Ardi dan Saksi Moh Taufik, petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah kemudian langsung melakukan pengeledahan dibadan dan pakaian Terdakwa namun saat digeledah petugas kepolisian tidak menemukan apa – apa, Selanjutnya petugas kepolian melanjutkan pengeledahan di dalam Tas Selempang merk Eiger yang Terdakwa kenakan waktu itu dan setelah digelah tasku itu petugas kepolisian pun ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu - shabu dan kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa sambil diTerdakwa kan oleh Terdakwa masyarakat “ini apa ?” dan dijawab oleh Terdakwa “shabu - shabu pak” ditanya lagi kepada Terdakwa “siapa yang punya ini shabu ? kau ada izin tidak dari perintah dalam hal memiliki, menyimpan menguasai shabu – shabu?” di jawaboleh Terdakwa “itu shabu saya yang punya pak, saya juga tidak punya izin”.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berikutnya petugas kepolisian yakni Saksi Asri Wahyudin dan Saksi Moh Rifyal
- mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dipertemukan dengan Saksi SURIANI yang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas kepolisian lalu dihadapan Terdakwa dan Saksi Suriani diperlihatkan barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu - shabu lalu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "ACO (Lelaki ABD WAHID SANUSI alias ACO) apa ini ?" dan di jawab oelh Terdakwa "shabu pak" lalu ditanya lagi kepada Terdakwa "betul ini shabu, kau yang kasi sama SURIANI?" dijawab lagi oleh Terdakwa "ia betul pak, saya yang kasi itu shabu sama SURIANI" Kemudian dengan pengakuan Terdakwa itu maka petugas kepolisian langsung membawah Terdakwa dan Perempuan SURIANI ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti narkoba dari Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 02 bulan Juli 2024 di Kantor BPOM Palu yang disaksikan oleh Trisiana Magdalena Manurung S.Si, dan Syahrul Syafaat Syam, S.T. menerangkan bahwa barang bukti dari Terdakwa Abd Wahid Sanusi alias Aco sejumlah 5 (lima) bungkus berisi kristal bening dengan berat netto 3,8601 (tiga koma delapan enam nol satu) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,1030 gram untuk pengujian;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti narkoba dari Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 02 bulan Juli 2024 di Kantor BPOM Palu yang disaksikan oleh Trisiana Magdalena Manurung S.Si, dan Syahrul Syafaat Syam, S.T. menerangkan bahwa barang bukti dari Terdakwa Suriani sejumlah 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan berat netto 21,8101 (dua puluh satu koma delapan satu nol satu) gram, yang kemudian disisihkan untuk pengujian seberat 0,1007 gram untuk pengujian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0140 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 12 Juli 2024 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode sampel 24.103.11.16.05.0134.K yakni 1 plastik serbuk kristal bening dengan berat netto 0,1030 gram berdasarkan hasil pengujian positif mengandung Mentamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0140 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 12 Juli 2024 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode sampel 24.103.11.16.05.0134.K yakni 1 plastik serbuk kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram berdasarkan hasil pengujian positif mengandung Mentamfetamina.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Abd Wahid Sanusi alias Aco melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa ABD WAHID SANUSI alias ACO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Jl. Rahmad Said No. 06 (Penginapan Griya Baru) Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar 21.30 Terdakwa sedang menginap di Penginapan Griya Baru di Jl. Rahmad Said No.06 Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli lalu Terdakwa keluar penginapan untuk merokok, kemudian terlihat ada sebuah kendaraan mobil datang dan parkir didepan Penginapan. Kemudian dari dalam mobil tersebut keluar beberapa orang petugas kepolisian yakni Saksi Asri Wahyudin dan Saksi Moh Rifyal menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa waktu itu didepan penginapan. Lalu sekitar jam jam 21.45 dengan disaksikan Saksi Masyarakat yakni saksi Ardi dan Saksi Moh Taufik, petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah kemudian langsung melakukan pengeledahan dibadan dan pakaian Terdakwa namun saat digeledah petugas kepolisian tidak menemukan apa – apa, Selanjutnya petugas kepolian melanjutkan pengeledahan di dalam Tas Selempang merk Eiger yang Terdakwa kenakan waktu itu dan setelah digelah tasku itu petugas kepolisian pun ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu - shabu dan kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa sambil diTerdakwa kan oleh Terdakwa masyarakat “ini apa ?” dan dijawab oleh Terdakwa “shabu - shabu pak” ditanya lagi kepada Terdakwa “siapa yang punya ini shabu ? kau ada izin tidak dari perintah dalam hal memiliki, menyimpan menguasai shabu – shabu?” di jawaboleh Terdakwa “itu shabu saya yang punya pak, saya juga tidak punya izin”.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti narkotika dari Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 02 bulan Juli 2024 di Kantor BPOM Palu yang disaksikan oleh Trisiana Magdalena Manurung S.Si, dan Syahrul Syafaat Syam, S.T. menerangkan bahwa barang bukti dari Terdakwa Abd Wahid Sanusi alias

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aco sejumlah 5 (lima) bungkus berisi kristal bening dengan **berat netto 3,8601 (tiga koma delapan enam nol satu) gram**, yang kemudian disisihkan seberat 0,1030 gram untuk pengujian;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0140 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 12 Juli 2024 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode sampel 24.103.11.16.05.0134.K yakni 1 plastik serbuk kristal bening dengan berat netto 0,1030 gram berdasarkan hasil pengujian positif mengandung Mentamfetamina;

Perbuatan Terdakwa Abd Wahid Sanusi alias Aco melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor.. PDM- 30/TToli/Enz.2/04/2024 tanggal 05 November 2024.sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD WAHID SANUSI Alias ACO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD WAHID SANUSIA alias ACO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
5 (lima) paket plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu - shabu dengan berat Netto 3,8601 Gram;
1 (satu) buah Tas Selempang Merk Eiger

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu - shabu dengan berat Netto 21,8101 Gram;

1 (satu) buah bungkus Tissue yang dililit dengan lakban warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) buah Handphone Merk Nokia

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 6 Novenber 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Wahid Sanusi alias Aco** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 3,7594 (tiga koma tujuh lima sembilan empat) gram sisa penyisihan untuk persidangan;

- 1 (satu) buah tas salempang merk Eiger;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 21,7071 (dua puluh satu koma tujuh nol tujuh satu) gram sisa penyisihan untuk persidangan;

- 1 (satu) buah bungkus tisu yang dililit dengan lakban warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 62/02/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 06 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 64/02/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 06 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 14 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 15 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 15 November 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 18 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tolitoli masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 November 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL



1. Bahwa kami Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli yang dimana kami menilai tinggi tidak sesuai dengan barang bukti yang dengan berat netto seluruhnya sekira 3,7594
2. (tiga koma tujuh lima Sembilan empat) yang didapati terhadap terdakwa sedangkan barang bukti shabu-shabu dengan berat 21,7071 (dua puluh satu koma tujuh nol tujuh satu) barang bukti tersebut milik terdakwa lain yaitu SURIANI (berkas terpisah) yang diikut dalam berkas terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000. 000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan Penjara, atas tuntutan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara yang telah dikurangi selama terdakwa ditahan; jadi hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli adalah pemidanaan yang tinggi menurut kami Penasihat Hukum terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut belum memberikan efek jera kepada terdakwa karena hukuman atau pidana yang dijatuhkan tinggi menurut kami penasihat hukum terdakwa dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena terlalu tinggi hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
3. Bahwa penangkapan dan tempat kejadian perkara antara terdakwa / Pemohon banding dengan terdakwa lain yaitu SURIANI berbeda sehingga menurut kami penasihat hukum terdakwa seharusnya barang bukti yang didapati terdakwa atau pemohon tidaklah di ikutkan dalam perkara lain;
4. Bahwa terdakwa disuruh untuk mengantar barang bukti shabu-shabu kepada saudara rifki ketolitoli melalui telephon untuk mengantar barang tersebut;
5. Bahwa terdakwa adalah tulang Punggung Keluarga yang harus dinafkahi isteri dan anak terdakwa yang , terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya tetapi terdakwa hanya bilang hanya mempersulit persidangan;
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa belum mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **ABD. WAHID SANUSI alias ACO** berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 90/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 6 November 2024 a.n Terdakwa ABD. WAHID SANUSI alias ACO.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABD. WAHID SANUSI alias ACO yang seringannya dari putusan Pengadilan Negeri tolitoli;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 3,7594 (tiga koma tujuh lima sembilan empat) gram sisa penyisihan untuk persidangan;
 - 1 (satu) buah tas slempang merk Eiger;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 21,7071 (dua puluh satu koma tujuh nol tujuh satu) gram sisa penyisihan untuk persidangan;
 - 1 (satu) buah bungkus tisu yang dililit dengan lakban warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa ABD. WAHID SANUSI alias ACO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatannya mengenai jumlah barang bukti milik Terdakwa hanya seberat netto seluruhnya sekira 3,7594 (tiga koma tujuh lima Sembilan empat), karena berdasarkan fakta persidangan didasarkan pada alat bukti keterangan saksi Asri Wahyudin, Saksi Ardi, saksi Suriani, dan Keterangan Terdakwa membuktikan bahwa barang bukti seberat 21,7071 (dua puluh satu koma tujuh nol tujuh satu) yang disita dari Saksi Suriani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diperoleh dari Terdakwa dengan cara Saksi Suriani dihubungi oleh RIFKI (DPO) untuk mengambil shabu yang ada pada seorang laki-laki

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ACO di Penginapan Griya Baru Terdakwa serahkan kepada Saksi Suriani;

Dengan demikian terbukti barang bukti yang ada pada Saksi Suriani saling berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Selain itu didepan persidangan diketahui Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak dua kali dengan perkara yang sama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 1 82/Pid.Sus/2017/PN PRG dan

Putusan 82/Pid.Sus/2021/PN Prg, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk memperberat hukuman yang dikenakan pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama **ABD WAHID SANUSI alias ACO** berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 90/Pid.Sus/2024/PN Tli a.n. Terdakwa ABD WAHID SANUSI alias ACO;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).

Atau memutus sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana nomor PDM- 30/TToli/Enz.2/04/2024 yang kami ajukan tanggal 05 November 2024.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya dengan memperhatikan kesalahan serta pemberatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 6 November 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Abd.Wahid Sanusi Alias Aco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum , karena telah didasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WITA telah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara menerima narkotika 1 (satu) bungkus plastik klip shabu-shabu dan 5 (lima) paket shabu-shabu dari Andre untuk diberikan

kepada Rifki (DPO) melalui Saksi Suriani pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WITA di Jl. Rahmad Said No.06 (Penginapan Griya Baru) Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan upah 5 (lima) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu,

Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 21,7071 (dua puluh satu koma tujuh nol tujuh satu) gram sisa penyisihan untuk persidangan dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan laporan pengujian nomor: LHU.103.K.05.16.24.0140 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tanggal 12 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwahyuningsih, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyatakan Nomor Kode Sampel: 24.103.11.16.05.0134.K dengan jumlah sampel netto 0,1030 (nol koma satu nol tiga nol) gram Kesimpulan hasil pengujian positif *metamfetamin* dan hal tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas sudah tepat dan benar menurut hukum, begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli yang dinilai tidak sesuai dengan barang bukti yang dengan berat netto seluruhnya sekira 3,7594 (tiga koma tujuh lima Sembilan empat) yang didapati terhadap terdakwa sedangkan barang bukti shabu-shabu dengan berat 21,7071 (dua puluh

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu koma tujuh nol tujuh satu) barang bukti tersebut milik terdakwa lain yaitu SURIANI (berkas terpisah), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena telah dipertimbangkan diatas dengan terbuktinya dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan menurut Majelis Pengadilan Tinggi sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tingkat pertama dengan memperhatikan keadaan memberatkan maupun meringankan, sehingga harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa terhadap alasan kontra memori banding dari Penuntut Umum dengan demikian turut dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 6 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa Abd.Wahid Sanusi Alias Aco dan Penuntut Umum** ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Mohammad Basir, S.H, sebagai Hakim Ketua, dan Toto Ridarto., S.H., M.H

dan Dr. Kukuh Subyakto., S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yakub, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

Ttd.

Ttd.

DR.Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

Mohammad Basir,S.H.

Ttd.

Tri Rachmat Setijanta,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Yakub,S.H.

